

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses penyelesaian sengketa gadai harta pusaka tinggi dilakukan dengan musyawarah agar dapat diselesaikan secara baik-baik, Tetapi tidak ada mufakat dalam musyawarah antara kedua belah pihak, maka selanjutnya proses penyelesaian sengketa diselesaikan meminta bantuan dari KAN Pauh V kecamatan Pauh selaku pihak mediator dalam musyawarah yang dilakukan tetapi dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan dan pihak penggugat menggunakan jalur Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada panitera muda perdata dengan membayar biaya perkara dan meregstrasikan perkara setelah itu berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri dan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa, kemudian panitera membuat surat panggilan kepada para pihak, pada sidang perdana hakim menawarkan mediasi untuk 40 hari, selama sidang mediasi tidak ada titik temu dan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan para pihak. Pada sidang terakhir majelis hakim membacakan putusan.
- 2) Pelaksanaan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas IA Padang dengan jalan eksekusi dilakukan bagi pihak yang kalah dan tidak

mau menjalankan amar putusan secara sukarela sehingga diperlukan tindakan paksa yaitu eksekusi. Eksekusi atau pelaksana putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu

barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas tanah tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa gadai tanah pusaka tinggi hendaknya dilakukan dengan musyawarah mufakat dari masing-masing pihak-pihak yang bersengketa.
2. Pelaksanaan isi putusan bagi pihak yang kalah hendaknya dengan menjalankan secara sukarela agar dapat terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

